

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak ialah generasi penerus bangsa yang di masa depan berperan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional dan mewujudkan keberlanjutan masa depan negara (Prasetyo, 2020:58). Dalam proses perjalanan waktu, generasi tua secara alamiah akan digantikan oleh generasi muda yang kini sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Atas dasar itu, posisi anak tidak semata-mata dipahami sebagai individu yang belum dewasa, melainkan juga sebagai aset berharga bangsa yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

Anak dipandang sebagai anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat padanya nilai kemanusiaan, kehormatan, dan martabat yang wajib dijunjung tinggi serta dilindungi. Atas dasar tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan khusus secara fisik, psikis, sosial, dan hukum (Nofrian, 2021:1). Perlindungan anak merupakan upaya sistematis guna mewujudkan lingkungan yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Berdasarkan kerangka konsep yang berarti “orang tua dari bangsa” doktrin ini memberikan kewenangan kepada negara untuk bertindak sebagai wali (*guardian*) bagi warga negara yang lemah atau membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara untuk berperan layaknya orang tua yang peduli serta melindungi anak-anaknya (Prasetyo, 2020:51).

Secara hukum perlindungan khusus diberikan untuk anak melalui

Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Perlindungan anak merupakan suatu upaya komprehensif dan terintegrasi yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”.

Selain itu, perlindungan ini juga meliputi langkah-langkah preventif terhadap segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat anak. Menurut Pasal 1 butir 15 ditegaskan bahwa:

“Perlindungan khusus merupakan bentuk upaya perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu untuk menjamin rasa aman serta melindungi anak dari berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dirinya selama proses pertumbuhan dan perkembangan”.

Bentuk kekerasan dan diskriminasi tidak hanya dialami oleh anak sebagai korban, tetapi dalam beberapa kasus, anak bahkan dapat berperan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana (Yitawati dkk., 2022:29). Selaku porsi dari ikhtiar melindungi bocah, khususnya terkait anak yang melakukan kejahatan, Pemimpin Indonesia sudah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) melalui Ketetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga mengadopsi kaidah-kaidah *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Penerapan dari dua instrumen tersebut direalisasikan dalam UU SPPA, yang berdasar pada asas proteksi, kebenaran, keperluan utama bagi anak, beserta menonjolkan kalau perampasan kebebasan dan pengurungan cuma diaplikasikan selaku jalan


paling akhir (Satriani, 2017:2). Tambahan pula, kepada anak yang menjadi pelanggar aturan, Butir 59 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 menggarisbawahi adanya kewajiban negara untuk memastikan pemberian perlindungan istimewa bagi anak yang ada pada kondisi tersangkut alur hukum.

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (berikutnya dikenal UU SPPA). UUSPPA ditempatkan selaku regulasi istimewa yang menyimpang dari mekanisme peradilan hukum umum di Indonesia dan berperan selaku panduan pokok pada penanganan perkara anak yang terlibat pada proses yuridis, sejak fase permulaan penyelidikan hingga fase pendampingan usai anak menjalani sanksi. Aturan ini muncul demi membarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perihal Pengadilan Anak, dengan fokus utama membangun sistem peradilan yang kian berpihak pada kepentingan tertinggi anak melalui penegasan pendekatan keadilan restoratif. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin bahwa hak, martabat, dan kemanusiaan anak tetap dihormati, meskipun anak berada dalam situasi berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari pembangun bangsa (Selvian, dkk, 2018:12).

Ciri khas dari UU SPPA ialah harus memprioritaskan penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Untuk maksud pada keadilan restoratif ialah cara menyelesaikan perkara tindak pidana melalui mekanisme non-litigasi yang berfokus memulihkan keadaan kembali seperti semula terkait kondisi korban, pelaku, dan menciptakan kembali hubungan yang positif di masyarakat. Pada intinya model ini terletak pada keterkaitan yang

langsung terhadap korban dan pelaku, serta dorongan aktif dari masyarakat sebagai fasilitator proses penyelesaian. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan menciptakan keharmonisan sosial melalui dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan antar pihak (Sulaiman, 2023:3).

Diversi adalah wujud penetapan prinsip keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang dipahami sebagai mekanisme guna menuntaskan perkara anak tanpa lewat proses peradilan pidana, dengan tujuan mendasar sukses mencapai persetujuan damai dengan mempertemukan anak pelaku dan korban dalam kerangka keadilan restoratif. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa:

“Upaya diversi bersifat wajib dan harus diusahakan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan perkara di tingkat persidangan oleh hakim”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) mengatur terkait syarat diversi, menegaskan bahwa:

“Diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun penjara serta tidak dilakukan oleh anak yang mengulangi tindak pidana”.

Peraturan dalam UU SPPA dinilai masih memiliki keterbatasan karena belum mengakomodasi kondisi ketika anak dihadapkan pada dakwaan dengan tindak pidana berlapis, baik yang dikenakna ancaman pidana kurang dari tujuh tahun maupun di atas tujuh tahun. Demi mengantisipasi kekosongan regulasi tersebut, Mahkamah Agung yang memegang kewenangan guna memutuskan aturan yang bersifat mengikat secara intern (interne regeling) (Ardiyantini, 2018:10) menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (berikutnya dikenal PERMA No. 4 Tahun 2014) tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui PERMA ini, ruang lingkup tindak pidana yang memungkinkan penyelesaian melalui diversi diperluas (Satriani, 2017:3). Perluasan syarat diversi yang dapat diupayakan termuat pada pasal 3 PERMA No 4 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa:

“Hakim Anak memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi apabila anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sekaligus didakwa atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih, baik yang dirumuskan dalam bentuk dakwaan subsidiar, alternatif, kumulatif, maupun gabungan”.

Dengan diberlakukannya PERMA No. 4 Tahun 2014, hakim tetap berkewajiban mengusahakan diversi meskipun anak dikenakan dakwaan atas tindak pidana yang dikenakan sanksi hukum melampaui tujuh tahun dan pun kurang dari tujuh tahun beserta rupa surat tuduhan subsidiaris, alternatif, kumulatif ataupun gabungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak dalam peradilan pidana bertumpu pada asas bahwa hukuman pidana penjara harus diterapkan hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Asas ini mengandung makna bahwa anak yang tersangkut perkara hukum tidak seharusnya langsung dijatuhi pidana penjara, melainkan terlebih dahulu diupayakan penyelesaian alternatif, salah satunya melalui mekanisme diversi (Thoriq, 2024:397). Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan penting untuk mengupayakan diversi, hal ini karena hanya hakim yang secara tegas diberikan kewenangan oleh PERMA No. 4 Tahun 2014 untuk mengupayakan diversi terkait perbuatan pidana yang dikenakan ancaman hukuman di atas tujuh tahun. Namun, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Denpasar pada periode 2023–2025, menunjukkan bahwa jumlah perkara yang

melibatkan anak dalam proses hukum yang diselesaikan melalui putusan pengadilan masih lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme diversi, sebagaimana termuat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Perkara Pidana Anak Periode tahun 2023-2025

Jenis Tindak Pidana	Tahun			Penyelesaian		
	2023	2024	2025	Jumlah	Diversi	Putusan
Pencurian	5	11	10	26	4	22
Persetubuhan	2	2	3	7	1	6
Narkotika	2	4	3	9	1	8
penggeroyokan	1	1	2	4	1	3
Penganiayaan	-	2	-	2	0	2
Pemerasan dan pengacaman	1	-	-	1	0	1
Lalu lintas	1	-	-	1	1	0

Sumber; Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar

Sesuai data pada Tabel 1.1, diketahui bahwa perkara pencurian menempati posisi tertinggi sebagai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak, disertai jumlah 26 perkara sepanjang tahun 2023–2025. Dari jumlah tersebut, hanya 4 perkara dituntaskan dengan proses diversi, sedangkan 22 perkara lainnya diputus pada sanksi pidana penjara. Penjatuhan sanksi penjara terkait anak bukanlah tanpa alasan, melainkan karena sebagian besar perkara memang tidak memenuhi syarat diversi yang telah ditetapkan oleh PERMA No. 4 Tahun 2014. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat satu perkara yang sebenarnya memenuhi syarat diversi, tetapi tidak diupayakan diversi, sebagaimana secara rinci dipaparkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Klasifikasi Perkara Pencurian oleh Anak dan Syarat Diversi

Tahun	Tindak Pidana	Jumlah Putusan	Dakwaan	Keterangan
2023-2025	Pencurian biasa	1	Pasal 365 KUHP Pasal 362 KUHP	Bisa diupayakan diversi
	Pencurian dengan kekerasan	5	Pasal 365 KUHP (Ancaman hukuman di atas 7 tahun)	Tidak memenuhi syarat diversi
	Pencurian dengan pemberatan	16	Pasal 363 KUHP (Ancaman hukuman di atas 7 tahun)	Tidak memenuhi syarat diversi

Sumber: Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan rincian pada Tabel 1.2, terdapat satu perkara didasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps yang memuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Tuduhan pertama didasarkan pada aturan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang mengatur perihal perampokan disertai kekerasan dengan ancaman sanksi lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan dakwaan kedua mengacu pada Pasal 362 KUHP mengenai perbuatan pencurian standar dengan ancaman kurungan kurang dari 7 (tujuh) tahun. Pada akhirnya, hakim memutus perkara tersebut atas dasar melanggar Pasal 362 KUHP dengan sanksi penjara dalam waktu 4 (empat) bulan.

Putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, karena fakta pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps memperlihatkan bahwa hakim tidak mengupayakan diversi meskipun perkara tersebut secara formil telah memenuhi syarat diversi. Terlebih jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya berjudul “*Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*”. Dalam penelitian

tersebut ditemukan bahwa pada tahun 2016 hakim Pengadilan Negeri Denpasar berhasil mengupayakan diversi dalam dua perkara, yakni perkara pencurian yang diancam pada sanksi pidana tujuh tahun dan perkara pembuangan bayi dengan ancaman pidana sepuluh tahun. Padahal, kedua perkara tersebut secara formil tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Namun, demi mewujudkan keadilan restoratif, hakim berpedoman untuk ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2014 sebagai dasar normatif untuk menyelesaikan perkara yang terancam pada sanksi pidana lebih dari tujuh tahun melalui diversi. Maka demikian, kedua perkara tersebut berhasil diselesaikan lewat diversi karena dianggap memenuhi syarat berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2014 (Ardiyantini, 2018:10).

Perbedaan ini menunjukkan adanya *research gap* antara penerapan diversi pada tahun 2016, ketika hakim berhasil menyelesaikan perkara melalui diversi, dengan penerapan diversi tahun 2025 dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2025/PN Dps, yang mana diversi justru tidak diupayakan. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan terkait norma hukum (*das Sollen*) yang wajibkan hakim mengupayakan diversi yang secara tegas telah diatur pada Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 dengan realita norma hukum tersebut terimplementasi di lapangan (*das Sein*) yang memperlihatkan diversi tidak diupayakan sehingga anak tetap dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian penelitian ini difokuskan pada kajian berjudul **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2025/PN Dps)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak selama tahun 2023–2025 di Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pada tahun 2023–2025, penjatuhan pidana terhadap anak melalui putusan pengadilan tercatat lebih banyak dibandingkan penyelesaian perkara melalui diversi.
3. Hakim tidak mengupayakan diversi dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps, padahal perkara tersebut memenuhi syarat diversi sebagaimana teratur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014.
4. Tidak diupayakannya diversi berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan khusus, karena menghilangkan kesempatan bagi anak untuk memperoleh penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membahas implementasi proses diversi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yang berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus penelitian diarahkan untuk analisis pelaksanaan upaya diversi dalam perkara pencurian oleh anak sebagai pelaku, yang secara normatif telah sesuai dengan syarat untuk dapat diupayakan diversi berdasarkan ketentuan PERMA No.4 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hal diversi tidak dapat diupayakan sehingga perkara harus dilanjutkan ke tahap persidangan. Adapun objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari studi ini adalah guna menambah pengetahuan, wawasan, serta memberikan sumbangan pemikiran terkait penerapan upaya diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terkait anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Temuan studi ini diharapkan mampu memuat sumbangsih pemikiran terhadap pemajuan kajian hukum, khususnya yang berkorelasi pada hukum pidana anak yang berkaitan dengan penerapan prinsip diversi pada sistem peradilan pidana. Dengan mengkaji Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps dan menganalisis penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, studi ini berupaya memperkuat pemahaman teoritis mengenai pelaksanaan keadilan restoratif terkait anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Temuan dari studi ini juga dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek hukum, sosial, atau penerapan diversi di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan penelitian ini diharapkan berperan dalam memberikan pemahaman untuk mendalam mengenai sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait penyebab diversi tidak dapat terupayakan pada perkara pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. Melainkan kajian ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan analitis dalam mengkaji bentuk perlindungan secara lebih spesifik yang terberikan untuk anak yang menjadi

pelaku tindak pidana serta mengembangkan pemikiran kritis terhadap permasalahan hukum anak di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Temuan studi ini diharapkan mampu menaikkan pemahaman hukum masyarakat mengenai urgensinya pendekatan restoratif dalam menyikapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Masyarakat diharapkan memahami bahwa diversi bukan merupakan bentuk pemberian terhadap pelanggaran hukum, melainkan upaya penyelesaian perkara secara adil, manusiawi, dan berkeadilan restoratif, dengan memprioritaskan kepentingan korban, pelaku, serta lingkungan sosial. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mendukung pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak, termasuk prinsip bahwa penangkapan, penahanan, dan pengenaan sanksi penjara hanya boleh diberikan kepada anak sebagai langkah terakhir dan dalam periode waktu sesingkat-singkatnya, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil studi ini diharapkan mampu akan jadi bahan evaluasi bagi aparatur penegakan hukum terkait peradilan yang masih belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sesuai yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu diharapkan dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan guna memahami kendala penerapan diversi di lapangan serta mendorong optimalisasi prinsip keadilan restoratif.